

Wasiat adalah ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia. Seiring berkembangnya teknologi di dunia kedokteran, hampir semua penyakit bisa disembuhkan. Salah satu cara yang ditempuh untuk pengobatan adalah transplantasi organ tubuh. Dewasa ini, banyak orang yang ingin menyumbangkan organ tubuhnya maupun tubuhnya untuk digunakan oleh orang yang membutuhkan dan juga sebagai objek penelitian di Fakultas Kedokteran. Namun, hingga saat ini Indonesia belum memiliki payung hukum yang mengatur mengenai pewasiatan organ tubuh dan jenazah.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan juga pendekatan historis, yaitu dengan menelaah latar belakang yang dipelajari dan pengembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pewasiatan organ tubuh dan jenazah dipandang dari sisi Hukum Islam adalah sah-sah saja selama dilakukan dengan niat yang ikhlas, tanpa paksaan dari pihak lain dan tanpa imbalan materi, demikian pula halnya jika dipandang dari sudut Hukum Perdata dan Hukum Adat di Indonesia. Pernyataan pewasiatan organ tubuh dan jenazah sebaiknya dibuat dihadapan Notaris, untuk menghindari sengketa gugatan di kemudian hari dan juga surat wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan memberikan legalitas hukum yang kuat terhadap semua pihak yang terkait.

Referensi: 43 buku (1960-2014)

**INHERITANCE OF HUMAN ORGANS AND BODIES ACCORDING TO
LAW IN INDONESIA**

Mugseli Novalina

00000004401

Probate is the statement will of a person regarding to what has to be done to his property after death. As the development of technology in the world of medicine improves, most diseases can be cured or will be able to cured within time. One of the treatments is the transplantation of organs. Nowadays, many people are willing to donate their organs or body parts to be used by people who need it and also as an object of research in the Faculty of Medicine. However, Indonesia has no legal provisions governing the testamentary organs and bodies yet.

In this research, data collection is conducting by using legislation approach and historical approach, by reviewing the background which is learned and development of arrangements regarding the issues faced. From these results it can be concluded that testamentary organs and bodies seen from the side of Islamic law is legitimate as long as it is done with a sincere intention, without coercion from others and without material reward, as well as in the light of the Civil Code and the Law customary in Indonesia. Testamentary statement organs and bodies should be made before a Notary, to avoid disputes at a later lawsuit and also the will have the perfect strength of law and gives strong legality law against all parties concerned.

References : 43 books (1960-2014)